

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat lepas dari yang namanya kegiatan perikatan atau transaksi dengan sesama. Di antara transaksi yang berlaku di Indonesia, terhitung paling populer yakni transaksi jual beli. Jual beli merupakan kegiatan transaksi dalam bidang bisnis untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Jual beli dapat didefinisikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling suka sama suka atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹

Sistem pembayaran jual beli yang tumbuh di masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara tunai atau secara kredit/cicil (angsuran). Jual beli kredit atau angsuran (*bai'u at-Taqsith*) yaitu suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang mana pembayaran barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.²

Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi jual beli bukan lagi hanya terjadi antara individu dengan individu atau jual beli langsung antara penjual dan pembeli. Sekarang hadir lembaga keuangan yang membantu transaksi jual beli dengan berbagai desain akad dan penyelesaiannya. Salah satu lembaga yang menjadi rujukan masyarakat dalam melakukan jual beli adalah perbankan. Perbankan bertindak sebagai lembaga yang menjembatani masyarakat untuk membeli barang, baik penyelesaian jual beli tersebut secara tunai ataupun secara kredit (cicilan). Dalam hal ini perbankan syariah berperan sebagai salah satu lembaga keuangan yang menyukseskan kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Dalam dua dekade ini marak sekali pembiayaan jual beli khususnya di lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad atau perjanjian jual beli dengan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Maarif, 1987), h. 45

² Cahiruman Pasaribu, suhwardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 50

cara kredit atau cicilan. Ini merupakan market terbesar dalam pembiayaan yakni dengan menggunakan akad murabahah atau pembiayaan jual beli properti dalam bank syariah.

Ketika jual beli tersebut dengan sistem cicilan, kemudian pihak nasabah belum bisa melunasi biaya jual beli itu, maka nasabah dapat menggunakan jasa pengalihan utang (*take over*) di perbankan. Apabila di suatu akad atau perjanjian pembiayaan jual beli di bank konvensional kemudian ingin berpindah atau mengalihkan utangnya ke bank syariah agar tidak mempraktikkan riba, dapat juga mengajukan pengalihan utang kepada bank syariah dari bank konvensional.

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan pengalihan utang (*take over*) di bank syariah adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over*/pemindahan utang terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.³

Pengalihan utang (*take over*) telah diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002. Tentang Pengalihan Utang. Di dalamnya terdapat keterangan bahwa yang dinamakan pengalihan utang (*take over*) adalah pengalihan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Penyelesaian pengalihan utang (*take over*) dalam fatwa tersebut menggunakan empat alternatif, yaitu:

1. Menggunakan akad *al-Qard, al-Bai' wa Murabahah*,
2. Menggunakan akad *al-Syirkah al-Milk wa Murabahah*,
3. Menggunakan akad *al-Qard wa al-Ijarah*, dan
4. Menggunakan akad *al-Qard, al-Bai' wa al-Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik* (IMBT).⁴

³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), edisi 4, cet. ke-8, h. 248

⁴<http://www.arditobhinadi.com/berita-141-takeover-dari-transaksiriba-ke-transaksi-syariah.html>. diakses pada 8 Januari 2018 pukul: 14.32

Hal yang berbeda ditemukan dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang juga menjadi acuan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank syariah, hal tersebut tertera dalam SEBI Nomor 10/ 14/ DPbS, 17 Maret 2008. Dalam SEBI terdapat ketentuan mengenai transaksi pengalihan utang yakni menggunakan akad *hiwalah*.

Hiwalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muhil atau madin*), pihak yang memberi utang (*muhal atau da'in*), dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal'alaih*). Dalam praktik perbankan, *hiwalah* dikenal dengan istilah *take over*. Dalam ketentuan SEBI pada poin IV.2. tentang pemberian jasa pengalihan utang dapat menggunakan akad *hiwalah*.⁵

Dengan demikian ada beberapa perbedaan dalam skema pengalihan utang (*take over*) antara fatwa DSN MUI dan Surat Edaran Bank Indonesia. Sementara itu, kedua regulasi tersebut memiliki kedudukan yang cenderung seimbang.

Dalam konteks penelitian hukum normatif, perbedaan tersebut memunculkan isu hukum, yaitu pertentangan hukum (*conflict of norm*). Menurut Peter Mahmud marzuki isu hukum diawali karena adanya dua posisi yang mempunyai hubungan, baik yang bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lainnya. Isu hukum juga timbul karena adanya dua proporsi hukum yang saling berhubungan satu sama lain.⁶

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah penulis temukan, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang **“Analisis Hukum Fatwa DSN MUI Nomor 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002. Tentang Pengalihan Utang dihubungkan dengan SEBI Nomor 10/ 14/ DPbS, 2008. Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah”**

⁵ Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, point IV.2

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 57

B. Rumusan Masalah

Dalam Fikih Muamalah, akad *hiwalah* merupakan akad pemindahan utang (*take over*) dimana akad *hiwalah* termasuk kedalam akad *tabarru* yang artinya tidak diperuntukan untuk memperoleh pendapatan (*non profit*) kecuali ada imbalan/*ujroh* secara sukarela dari pihak yang berutang (*muhil*). Aturan tentang pengalihan utang ini telah diatur melalui fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002. Tentang Pengalihan Utang. Dalam fatwa itu dijelaskan bahwa ada 4 alternatif yang bisa digunakan oleh perbankan syariah dalam produk pengalihan utang. Selain itu, aturan mengenai pemindahan utang terdapat juga dalam SEBI Nomor 10/ 14/ DPbS, 17 Maret 2008. Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dalam SEBI tersebut khususnya pada poin IV.2. Tentang pemberian jasa pengalihan utang menggunakan akad *hiwalah*. Dari kedua peraturan diatas, terdapat disharmonisasi antara peraturan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN dan SEBI tentang pengalihan utang. Maka dari itu penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran fatwa DSN-MUI Nomor 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002. Tentang Pengalihan Utang dan SEBI Nomor 10/ 14/ DPbS, 17 Maret 2008. Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah?
2. Bagaimana relevansi pengalihan utang yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002. Tentang Pengalihan Utang dan SEBI Nomor 10/ 14/ DPbS, 17 Maret 2008. Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang diajukan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui penafsiran fatwa DSN MUI Nomor 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002. Tentang Pengalihan Utang dan SEBI Nomor 10/ 14/ DPbS,

- 17 Maret 2008. Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui relevansi pengalihan utang yang diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002. Tentang Pengalihan Utang dan SEBI No. 10/ 14/ DPbS, 17 Maret 2008. Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini digunakan untuk:

1. Secara teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat mengenai alasan perbedaan antara Fatwa DSN MUI Nomor 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002 dan SEBI Nomor 10/ 14/ DPbS, 17 Maret 2008. Tentang Pengalihan Utang Di Perbankan Syariah.
 - b. Dapat dijadikan landasan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi perbankan syariah.
 - b. Dapat memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat mengenai aturan pengalihan utang yang dilakukan oleh bank syariah.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan perbandingan dan sebagai bahan kajian, sehingga penulis dapat menghindari plagiat demi mendukung keaslian karya ilmiah. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis mencoba menampilkan beberapa karya ilmiah yang sudah ada dan berkaitan dengan judul yang ditulis oleh penulis, yakni analisis hukum Fatwa DSN MUI Nomor 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002. Tentang Pengalihan Utang yang

dihubungkan dengan SEBI Nomor 10/ 14/ DPbS, 17 Maret 2008. Tentang Pedoman Kegiatan Perbankan Syariah, diantaranya adalah:

Tabel 1.1 Study Pendahuluan

NO.	SUMBER DAN JUDUL	ISI	PERBEDAAN
1.	<p>Skripsi ini ditulis oleh: Ayi Muhammad Rasyid Ridla dengan judul: Pelaksanaan Pengalihan Utang (Take over) yang disertai dengan Jual Beli Asset Pada Produk Pembiayaan Usaha di Bank BJB Syariah KCP. Ciawi Tasikmalaya</p>	<p>yang pada kesimpulannya adalah pembiayaan <i>take over</i> (pengalihan utang) yang dilakukan oleh Bank BJB Syariah KCP Ciawi Tasikmalaya telah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002. Tentang pengalihan utang (<i>Take Over</i>), akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Karena terdapat salah satu syarat yaitu harus dipenuhi dalam murobahah dari bank dan nasabah. Terdapat perjanjian <i>buy back</i> (Dibeli kembali). Dalam hal ini mirip <i>ba'i al-innah</i>. <i>Ba'i al-innah</i> sendiri merupakan akad jual beli ketika penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali dengan pihak yang sama. <i>Ba'i al-innah</i> adalah penjualan tunai dilanjutkan dengan pembelian tangguh. Termasuk jual beli yang menjadi fasilitator riba. Karena tujuan yang sebenarnya</p>	<p>Skripsi Ayi Muhammad Rasyid Ridla ini membahas mengenai pelaksanaan <i>take over</i> di BJB Syariah, sedangkan skripsi penulis ini membahas tentang dua aturan mengenai pengalihan utang yang menjadi rujukan Bank Syariah.</p>

		yaitu meminjami uang dengan uang kemudian berikut dengan tambahannya, sedangkan barang degangnya hanya sebagai mediator semata	
2.	<p>Skripsi kedua yang dijadikan rujukan oleh penulis adalah karya yang ditulis oleh: Hendra Agung Wardana dalam karya ilmiahnya yang berjudul: Pelaksanaan Take over di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Cimahi Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang</p>	<p>Dalam karya ilmiah ini, dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme pengalihan utang/<i>take over</i> yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Cimahi telah mendekati alternatif I pada fatwa fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002. Tentang Pengalihan Utang (<i>Take Over</i>) yang menggunakan akad <i>qard</i> dan akad <i>murabahah</i>. Namun dalam perspektif <i>fiqh muamalah</i>, meski akad yang digunakan sudah sesuai dengan syariah, akan tetapi dalam pelaksanaannya akad tersebut menjadi tidak sah karena telah mendekati jual beli yang dilarang yaitu jual beli <i>al-innah</i> dan terdapat dua jual beli dalam satu taransaksi yang dilarang</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang analisis akad yang digunakan oleh bank syariah dalam produk pengalihan utang, sedangkan skripsi penulis membahas tentang dua aturan mengenai pengalihan utang yang menjadi rujukan Bank Syariah.</p>

	Pengalihan Utang		
3.	Studi terdahulu yang ketiga adalah dari skripsi yang ditulis oleh Adi Tri Sutisna, dengan judul: Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Cianjur	Kesimpulan dalam skripsi yang ditulisnya adalah Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa; (1) Pengalihan pembiayaan murabahah antar LKS adalah pengalihan piutang nasabah yang timbul akibat ingin mengalihkan assetnya dari bank syariah lain kepada BSM Cianjur. (2) Mekanisme pengalihan pembiayaan di BSM Cianjur yaitu; BSM memberikan dana talangan (<i>qard</i>) kepada nasabah untuk melunasi assetnya di bank nasabah berutang, setelah asset dimiliki nasabah menjual asset tersebut kepada bank untuk melunasi dana talangan (<i>qard</i>), bank menjual kembali asset tersebut kepada nasabah menggunakan akad <i>murabahah</i> . (3) Fatwa DSN MUI No. 30/DSN-MUI/VI/2002 menggunakan 4 alternatif akad dalam pengalihan utang. Dalam pengalihan pembiayaan antar LKS, BSM Cianjur menggunakan alternatif pertama pada fatwa DSN MUI No. 30/DSN-MUI/VI/2002.	Skripsi ini membahas tentang analisis akad yang digunakan oleh bank syariah dalam produk pengalihan utang, sedangkan skripsi penulis membahas tentang dua aturan mengenai pengalihan utang yang menjadi rujukan Bank Syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respons terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakatnya karena perubahan pola hidup atau karena perkembangan teknologi. Oleh karena itu, fatwa merupakan pendapat ulama dalam rangka turut serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, fatwa bersifat domestik, situasional, dan temporal.

Atas dasar itulah, Ibn Qayyim al-Jawziyah, menyusun kaidah yang sangat terkenal, yaitu fatwa dapat berubah karena perubahan tempat, waktu, keadaan, niat, dan kebiasaan (*taghayyur al-fatwa bi hasab tahgahyyur al-azminat wa al-amkinat wa al-niyat wa al-'awa'id*). Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002. Tentang Pengalihan Utang yang menggunakan 4 alternatif, diantaranya adalah:

1. Menggunakan akad *al-Qard, al-Bai' wa Murabahah*,
2. Menggunakan akad *al-Syirkah al-Milk wa Murabahah*,
3. Menggunakan akad *al-Qard wa al-Ijarah*, dan
4. Menggunakan akad *al-Qard, al-Bai' wa al-Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik* (IMBT)

Pada tahun 2008, merupakan bukti bahwa perbankan syariah di Indonesia sudah maju. terbukti dengan Pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah yang telah melahirkan secercah harapan dalam sejarah perbankan di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang perbankan syariah, eksistensi perbankan syariah sebagai pelaku ekonomi nasional mendapatkan pijakan yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Dalam Peraturan

Perundangan yang menjadi payung hukum Perbankan di Indonesia, disebutkan bahwa semua bank baik konvensional maupun syariah yang beroperasi di Indonesia berada di bawah pengawasan dan pembinaan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral, namun semenjak tahun 2011 seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah beralih tugas pengawasan lembaga keuangan yang awalnya menjadi pengawasan Bank Indonesia beralih ke pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Akan tetapi, sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas moneter namun juga stabilitas sistem keuangan (Perbankan dan Sistem Pembayaran). Sebagai bank central, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peranan utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

1. Bank Indonesia bertugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui Instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka,
2. Bank Indonesia bertugas menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.
3. Bank Indonesia berwenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
4. Bank Indonesia bertugas untuk memantau dan mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.
5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank central dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan.⁷

Dalam poin kedua Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan suatu produk hukum dari institusi atau lembaganya tersebut,

⁷ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.aspx>. diakses pada tanggal 12 januari 2019. pukul 03.25

sehingga dalam hal ini Bank Indonesia juga berhak mengeluarkan suatu produk hukum yang salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) sebagai aturan pelaksanaan (teknis). Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.12 tahun 2011. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang terbaru, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/17/PBI/2018 tanggal 31 Desember 2018. Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah

Tentang pengalihan utang ini, telah diatur dalam PBI No.7/46/PBI/2005. Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang kemudian disempurnakan lagi dengan PBI No. 9/19/PBI/2008 tanggal 17 Desember 2007. Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Lahirya Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS ini adalah merupakan penjelasan dan panduan teknis dari PBI No. 9/19/PBI/2008.

Dalam SEBI No. 10/14/DPbS tahun 2008 ini dijelaskan bahwa, pengalihan utang merupakan produk jasa yang menggunakan akada *hiwalah*. *Hiwalah* sendiri secara bahasa merupakan, pengalihan utang dalam hukum Islam disebut sebagai *hiwalah* yang mempunyai arti lain yaitu *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya memindahkan dan mengalihkan. Penjelasan yang dimaksud adalah memindahkan utang dari tanggungan *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal'alaihi* (orang yang melakukan pembayaran utang).⁸

Menurut ulama Hanafiyyah *al-hiwalah* adalah memindah (*al-Naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (*al-Madin*) kepada tanggungan pihak *al-Multazim* (yang harus membayar utang, dalam hal ini adalah *al-Muh'al alaihi*). Berbeda dengan *al-Kafalah* yang artinya adalah *al-Dhammu* (menggabungkan tanggungan) di dalam penuntutan atau penagihan, bukan *al-Naqlu* (*memindah*). Maka oleh karena itu, dengan adanya *al-hiwalah*, menurut

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 99

kesepakatan ulama, pihak yang berutang (dalam hal ini maksudnya adalah *al-Muhil*) tidak di tagih lagi.⁹

Pengalihan utang atau disebut juga dengan *hiwalah* dibenarkan dalam Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, diantaranya adalah:

Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Isra (17):77, yang berbunyi:

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۗۖ

“(Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami itu.” (QS. Al-Isra (17):77).

Ayat tersebut (dalam kajian kebahasaan) berhubungan dengan QS. Al-Ahzab (33):62, Allah SWT berfirman:

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۗۖ

“Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.” (QS. al-Ahzab (33):62).

Ali Fikri menegaskan bahwa arti *al-hiwalah* (*at-tawil*) secara bahasa adalah perubahan (*at-tabdil*) dan berpindah (*intiqaal*)¹⁰.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 84-85

¹⁰ Jaih Mubarak Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 143

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A'raj dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda: "Menunda membayar utang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti". (HR. Bukhori).¹¹

G. Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Jenis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisa yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna sebuah aturan. Menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya yang menyatakan "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹²

Karena penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, maka pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep. Pendekatan konsep ini digunakan untuk memahami dan meneliti perbandingan regulasi pelaksanaan operasional bank syariah yang ada di fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002. Tentang Pengalihan Utang dan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/ 14/ DPbS 17 Maret 2008. Tentang Pedoman Umum Perbankan Syariah.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data mengenai perbandingan regulasi pelaksanaan operasional bank syariah yang ada di fatwa DSN MUI

¹¹ Mukhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih alBukhari*, editor: Mustafa Daib al-Bigha, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987 M/ 1407 H), h. 799

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&K*, (Bandung: Alfabeta 2009), h. 207

Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002. Tentang Pengalihan Utang dan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/ DPbS 17 Maret 2008 Tentang Pedoman Umum Perbankan Syariah.

- b. Data mengenai analisis penafsiran fatwa DSN MUI Nomor 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002. Tentang Pengalihan Utang dan SEBI Nomor 10/ 14/ DPbS, 17 Maret 2008. Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

3. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini alat pengambil data yang digunakan yaitu dengan wawancara secara langsung yang ditujukan kepada pihak DSN MUI dan pihak Bank Indonesia.

- b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini antara lain berkas fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002. Tentang Pengalihan Utang, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/ 14/ DPbS 17 Maret 2008 Tentang Pedoman Umum Perbankan Syariah dan tulisan – tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik berupa buku maupun artikel dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik komunikasi verbal. Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan informasi dari pihak narasumber

b. Study Kepustakaan

Study kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen agar peneliti dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya ketika dipublikasikan pada masyarakat umum. Artinya penulis harus menemukan berbagai macam data berupa dokumen ataupun catatan untuk menguatkan penelitiannya baik dari perpustakaan maupun internet. Studi pustaka ini merupakan data pelengkap primer untuk mencari referensi.

c. Study Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan kepada dokumen-dokumen tertentu. Terdapat dua macam dokumen, yakni dokumen primer dan dokumen sekunder.¹³ Dokumen primer merupakan yang ditulis oleh orang yang secara langsung mengalami suatu peristiwa. Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis oleh orang lain yang mendapat cerita dari pelaku peristiwa.

d. Browsing

Browsing atau *Internet searching* merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat/mesin pencari di internet dimana segala

¹³ Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989). h.

informasi dari berbagai era tersedia didalamnya. *Internet searching* sangat memudahkan dalam rangka membantu peneliti menemukan suatu file/data dimana kecepatan, kelengkapan dan ketersediaan data dari berbagai tahun tersedia. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian data-data tersebut diolah secara sistematis, mulai dari wawancara, observasi, kajian pustaka, dokumentasi, browsing serta menyimpulkan data. Data-data tersebut dianalisis melalui beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Reduksi data
- b. Penyajian data
- c. Penarikan kesimpulan